

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Aisyiah Pamekasan dan Muslimat NU Kecamatan Proppo**

###### **a. Profil Aisyiah Pamekasan**

###### **RANCANGAN SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN DAERAH**

###### **‘AISYIYAH KABUPATEN PAMEKASAN<sup>1</sup>**

Ketua	: Rabiatul Adawiyah
Wakil Ketua I	: Dra. Fatimatus Zahra
Wakil Ketua II	: Hj.Faridah, SPd.,MPd.
Sekretaris I	: Win Yuli Wardani, SH.,MHum.
Sekretaris II	: Zuhrawati
Bendahara I	: R u h a y a t i
Bendahara II	: Hj.Sumarmi
Ket. Maj. Tabligh	: Mutmainnah, SAg
Sekretaris	: R a s i d a h
Ket. Maj. Dikdasmen	: Innaniyah, SPd.
Sekretaris	: Alimah, SPd.
Ket. Maj. Ek & Naker	: Suryaningwati
Sekretaris	: Supik Rifai
Ket. Maj. Kes. Sos	: Murtiani, SPd Paud
Sekretaris	: Indrawati

---

<sup>1</sup> Sumber Data didapatkan dari Rabiatul Adawiyah, Ketua Aisyiah Kabupaten Pamekasan (Pamekasan, 06 April 2022).

Ket. Maj. Kader & SDI : N a d i y a h, SPd.

Sekretaris : Farhanah

Ket. Maj. KLH : L u t f i a h, SPd.

Sekretaris : Ida Atikah, SHum.

Ket. Maj. Hukum & HAM : Sugihartatik, SH.

Sekretaris : Rahmaniyah, SHI

Anggota : Rahbiyah, SAg.

#### **b. Profil Muslimat NU Proppo**

#### **SUSUSAN PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG**

#### **MUSLIMAT NU PROPPPO<sup>2</sup>**

Pelindung : MWC NU Proppo

Penasehat : Ny. Hj. Kholilah

Ny. Hj.Mahmudah

Ny. Hj.Hasunah

Ketua I : Ny. Imamah Romli

Ketua II : Ny.Badriyah S. Pd

Ketua III : Ny.Latifah

Ketua IV : Ny. Hj. Khomsiyah

Sekretaris I : Ny. Innafisah Fathor

Sekretaris II : Ny.Lutfiyah S. Pd.I

Sekretaris III : Ny.Fatihatus Saadah

Bendahara I : Ny. Sinarwati Ningsih

---

<sup>2</sup> Sumber Data didapatkan dari Imamah, Ketua Muslimat NU Kecamatan Proppo (Pamekasan, 08 April 2022).

- Bendahara II : Ny.Masodah
- Bendahara III : Ny.Hj. Mahbubah
- Bidang-bidang :
- a. Organisasi dan Keanggotaan: Ny.Tijanah,  
Ny. Khoiru Rizqiyah  
Ny.Suwayyah
  - b. Pendidikan dan Kaderisasi : Ny.Subaidah  
Ny.Muslimah  
Ny.Malika, S.Pd.I
  - c. Sosial, Kependudukan dan  
Lingkungan Hidup : Ny.Maisaroh  
Ny. Nafihah  
Ny.Rohilah  
Ny.Khozaimah Hosnan
  - d. Kesehatan : Ny. Khomisatul Badriyah  
Ny.Sumailah  
Ny. Badriyah
  - e. Dakwah : Ny.Maisunah  
Ny.Khoseimah  
Ny. Hj. Nawawi  
Ny. Fisah
  - f. Ekonomi, Koperasi dan  
Agrobisnis : Ny. Nurul Hidayati

Ny.Khoirun Nisak

Ny.Fadilah

g. Tenaga Kerja : Ny. Maftuhah

Ny.Hartatik Hadiri

Ny.Hartatik

## **2. Pandangan Ulama Perempuan Kabupaten Pamekasan Tentang Taklik Talak**

Ulama perempuan di setiap daerah memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda terutama perihal taklik talak yang sangat dekat dengan masyarakat dalam konteks pernikahan. Beberapa pandangan ini lahir dari organisasi perempuan yang berada dibawah nanungan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah. Salah satu pendapat mengenai taklik talak disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Pamekasan, Robiatul Adawiyah yang dikutip sebagai berikut,

“Taklik talak atau yang lebih mudah dipahami sebagai talak bersyarat dimana taklik talak ini merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan karena melanggar janji pernikahan. Biasanya janji pernikahan ini dibuat oleh dua orang yang akan menikah, biasanya ini ada di artis-artis yang kalau menikah mengadakan janji pernikahan. Sebenarnya kalau dalam agama kita janji pernikahan kita ikuti saja apa yang Allah perintahkan kepada kita karena pernikahan ini merupakan perintah Allah dan Sunah rasul karena kalau perniakah itu kita niatkan karena Allah maka insyaAllah pernikahan/ peristiwa apapun dalam pernikahan akan kita hadapi.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara Robiatul Adawiyah, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kab. Pamekasan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kab. Pamekasan (Pamekasan, 06 April 2022, 09.15) di Kediannya.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa taklik talak merupakan pernyataan jatuhnya talak apabila perjanjian atau janji yang telah disepakati sebelum pernikahan dilanggar. Menurut Robiatul Adawiyah, pondasi pernikahan adalah komitmen untuk menjalankan perintah Allah sehingga melahirkan konsekuensi logis bagi keduanya untuk saling menjaga sehingga menghadapi berbagai peristiwa dalam pernikahan. Adapun menurut Fatimatuz Zahra, selaku Wakil I Pimpinan Asiyah Kabupaten Pamekasan menilai bahwa taklik talak tidak perlu dilakukan, secara rinci ia memaparkan sebagai berikut,

“Taklik talak tidak perlu terjadi, karena menikah itu atas dasar suka sama suka. Tidak perlu ada perjanjian lagi. Khawatir ketika sudah menikah si perempuan menuntut untuk diceraikan, saling memahami dan saling mengerti sehingga (perceraian) tidak terjadi di tengah jalan. Sampai saat ini taklik talak itu masih menjadi kontroversial.”<sup>4</sup>

Sebuah pernikahan seharusnya memiliki rasa saling mengerti agar tidak sampai jatuhnya talak, sehingga perjanjian (taklik talak) tersebut tidak perlu dilakukan. Di sisi lain, organisasi NU dalam Muslimat NU mengakui bahwa taklik talak merupakan perkara yang masih tabu di masyarakat, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imamah, Ketua PAC Muslimat NU Proppo,

“Bagi kami terkait taklik talak hakikatnya kurang setuju karena dirasa semacam kurang menghargai kaum perempuan, akan tetapi kita kembalikan kepada ulama yang memperbolehkan.”<sup>5</sup>

Ia kemudian menambahkan,

---

<sup>4</sup> Wawancara Fatimatuz Zahra, Wakil 1 Pimpinan Aisyiah Kab. Pamekasan (Pamekasan, 13 Desember 2021,11.20) di Kediannya.

<sup>5</sup> Wawancara Imamah, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Proppo (Pamekasan, 08 April 2022,09.00) di Kediannya.

“Sebaiknya janji dalam perkawinan cukup perjanjian untuk hidup saling melengkapi satu sama lain tanpa ada istilah taklik talak.”<sup>6</sup>

Pendapat tersebut sejalan dengan pemaparan Sekretaris Ancap PAC Muslimat MU Kecamatan Proppo, Nafisah yang memaparkan bahwa dalam pernikahan taklik talak tidak urgen karena perempuan memiliki hak *fasakh* atau hak menggugat apabila sang suami tidak melakukan kewajibannya,

“Sebenarnya taklik talak ini kan saat talak itu jatuh karena beberapa hal. Tapi sebenarnya hal itu sama saja, karena laki-laki berhak menceraikan dan istri memiliki hak menggugat sehingga pengadilan yang menceraikan. Makanya hal itu secara substansial sudah terpenuhi dalam kompilasi hukum Islam.”<sup>7</sup>

Adanya perbedaan pendapat tentang taklik talak turut memberikan pandangan terhadap beberapa ulama perempuan, baik di Muslimat NU maupun di Aisyiah. Menurut Fatimatuz Zahra, wakil 1 Pimpinan Aisyiah menilai bahwa problem pandangan tentang taklik talak tersebut bergantung pada konteks masyarakat dalam penerapannya,

“Problem pandangan taklik talak tersebut terjadi karena perbedaan di masyarakat, seperti di daerah Pamekasan hal itu tidak lumrah, Kalau misalkan ada permasalahan bisa menempuh jalur tabayun, bisa diselesaikan dengan cara musyawarah tidak langsung memutuskan untuk talak. Jadi itu yang ditekankan.”<sup>8</sup>

Sedangkan Imamah menilai bahwa hal itu tidak terlalu urgen, seringkali dalam konteks Pamekasan, hal itu sangat jarang dilakukan.

---

<sup>6</sup> Wawancara Imamah, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Proppo (Pamekasan, 08 April 2022,09.00) di Kediannya.

<sup>7</sup> Wawancara Nafisah, Sekretaris PAC Muslimat NU Kecamatan Proppo (Pamekasan, 05 April 2022,09.25) di Kediannya.

<sup>8</sup> Wawancara Fatimatuz Zahra, Wakil 1 Pimpinan Aisyiah Kab. Pamekasan (Pamekasan, 13 Desember 2021,11.20) di Kediannya.

“Taklik talak memang kontroversial, tetapi boleh saja jika ingin mengikuti ulama yang memperbolehkan. Tetapi klo masyarakat disini jarang sekali menerapkan itu. Justru kami memberikan penyadaran pada kader bahwa pernikahan itu ikatan “*bhental pateh*” (sampai mati) tanpa ada taklik talak”.<sup>9</sup>

Hal ini sejalan dengan pandangan Nafisah, selaku sekretaris PAC Muslimat NU bahwa taklik talak ini sangat jarang sekali, karena masyarakat memahami talak merupakan hak suami dan hak istri hanya menggugat,

“Meskipun banyak pandangan tentang taklik talak, tapi masyarakat tidak banyak yang paham dan tidak banyak diterapkan. Masyarakat hanya tau hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk hak suami untuk melakukan talak dan hak istri hanya menggugat apabila dirasa pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan.”<sup>10</sup>

Robiatul Adawiyah selaku ketua pimpinan Aisyiah Kabupaten Pamekasan juga menyadari bahwa taklik talak tersebut sering dilakukan dikalangan artis dengan perjanjian-perjanjian tertulis. Namun tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya bahwa setelah pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, hal itu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut,

“Penyampaian taklik talak ini pun bermacam-macam ada yang berupa janji, ada yang berupa sumpah, dan lain sebagainya tetapi hati-hati karena kalau sudah mengeluarkan kata-kata yang sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan maka taklik talak ini akan berlaku. Taklik talak ini perkara yang subhat yaitu belum jelas karena dalam sebuah pernikahan itu Allah sudah menentukan semuanya setelah ijab qabul maka suami sebagai pemegang amanah dan suami yang harus bisa membimbing dan membina istri bagaimana agar rumah tangga

---

<sup>9</sup> Wawancara Imamah, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Proppo (Pamekasan, 08 April 2022, 09.00) di Kediannya.

<sup>10</sup> Wawancara Nafisah, Sekretaris PAC Muslimat NU Kecamatan Proppo (Pamekasan, 05 April 2022, 09.25) di Kediannya.

tersebut sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Rasul ajarkan pada umatnya”.<sup>11</sup>

Di sisi lain, menurut ibu Farhanah selaku Wakil 3 Muslimat NU Kabupaten Pamekasan, taklik talak sangat perlu terutama di Pamekasan. Hal itu karena kasus perceraian yang semakin meningkat salah satunya dilatar belakangi oleh banyaknya laki-laki yang tidak bertanggungjawab, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, oleh karena itulah penting untuk mengucapkan taklik talak agar suami mengingat janjinya. Meskipun di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, keteguhan rumah tangga tidak diukur dari adanya taklik talak, terkadang meski suami mengucapkan taklik talak, seringkali suami tetap tidak bertanggung jawab, hanya saja setidaknya adanya taklik talak dapat melindungi perempuan dari laki-laki yang sewenang-wenang.

“Kalo menurut saya, dalam perkembangan zaman seperti sekarang banyak laki-laki yang tidak bertanggungjawab, karena iman juga semakin terkikis, jadi untuk melindungi hak-hak perempuan aya kira perlu ada taklik talak dalam perkawinan. Supaya laki-laki selalu ingat dengan janjinya dalam taklik talak itu, tidak meninggalkan istrinya. Kalo ingat pada janjinya makan kan sadar. Terutama juga melihat perlembangan perceraian di Pamekasan yang semakin banyak, banyak sekali laki-laki yang tidak bertanggungjawab, istrinya ditinggal begitu saja, kawin lari, sementara ia seenaknya datang kalau butuh, kalau ingin haknya ia datang, sedangkan kewajibannya di bidang lahir terhadap istrinya diabaikan. Makanya kalau ada taklik talak ini kan paling tidak menjadi pengingat kepada para suami akan janjinya pada sang istri. makanya kalau diluar Jawa, dibaca karena emansipasi wanita lebih tinggi, sedangkan di Madura

---

<sup>11</sup>Wawancara Robiatul Adawiyah, Ketua Pimpinan Daerah Aysyiah Kab. Pamekasan Ketua Pimpinan Daerah Aysyiah Kab. Pamekasan (Pamekasan, 06 April 2022, 09.15) di Kediannya.



masih jauh dibawah laki-laki. Cuman sebenarnya sih kondisi laki-laki yang taat beragama tidak masalah kalau tidak perlu taklik talak, cuman kan semakin lama masyarakat kita tanggungjawabnya semakin pudar, terus dari pihak keluarga juga yang menopang rumah tangga semakin tidak peduli. Jadi kehidupan rumahtangga sekarang sudah sendiri-sendiri, kalau jaman dulu ada keluarga yang membantu menopang ekonomi kalau tidak dinafkahi suaminya. Karena kadang kehidupan keluarganya sendiri juga kembang kempis, juga mungkin karena tuntutan ekonomi dulu tidak seperti sekarang. Sekarang perempuan juga kebutuhannya semakin banyak, apalagi baju gitu ya jadi tuntutan ekonomi semakin besar karena juga perkembangan zaman.”<sup>12</sup>

### **3. Manfaat Taklik Talak bagi Perempuan dalam Perkawinan**

Berbagai pendapat tentang taklik talak dari ulama perempuan yang diwakili oleh organisasi perempuan Aisyiah dan Muslimat NU menggarisbawahi bahwa taklik talak memberikan dampak dan pengaruh dalam konteks perkawinan. manfaat taklik talak menurut Robiatul Adawiyah selaku pimpinan Aisyiah menjelaskan bahwa adanya taklik talak menjadi peringatan dan perhatian kedua belah pihak, yakni suami dan istri agar keduanya berhati-hati dan berupaya untuk saling menjaga agar taklik tersebut tidak terjadi, terutama bagi laki-laki yang menurutnya cenderung lebih mudah terbawa emosi, secara lebih rinci ia menjelaskan sebagai berikut,

“Jadi mengenai manfaat taklik talak ini saya kira hanya sekedar peringatan bagi kedua belah pihak agar hari-hati dalam bersikap karena sudah ada janji pernikahan yang telah mereka sepakati bersama sebelum menikah kemudian hendaknya dalam rumah tangga terutama suami harus hati-hati dalam berkata-kata atau ketika dalam keadaan emosi biasanya kalau sudah berumah tangga, seorang suami yang tidak dapat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Wakil 3 Muslimat NU Kabupaten Pamekasan, Dra.Hj. Farhanah, MH, (Senin, 20 Juni 2022, jam 14.00 WIB) di Pengadilan Agama Pamekasan.

menahan emosinya keluar kata-kata talak dan ini yang harus menjadi perhatian bagaimana agar tidak sampai keluar kata-kata tersebut.”<sup>13</sup>

Hal ini sejalan dengan pemaparan Farimatuz Zahra, Wakil Pimpinan Aisyiah yang menekankan pada fungsi adanya taklik yakni agar keduanya sama-sama menjaga hak dan kewajibannya, serta menekankan pada relasi kesalingan antar suami dan istri agar menghindari konflik dan dominasi sepihak.

“Adanya taklik seharusnya suami dan istri sama-sama mengetahui hak dan kewajiban satu sama lain. tidak ada istilah paling melainkan kesalingan dalam rumah tangga. Saling melengkapi kekurangan, dan saling memahami terutama sebelum pernikahan (pranikah) khawatir taklik talak menjadi boomerang bagi laki-laki.”<sup>14</sup>

Adapun adanya taklik talak memberikan manfaat agar laki dan perempuan memiliki batasan atau rambu-rambu agar lebih hati-hati supaya tidak jatuh talak dalam upaya menjaga ikatan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imama, Ketua PAC Muslimat NU,

“Sepengetahuan kami agar kaum perempuan punya batasan diri dalam menjaga ikatan pernikahan.”<sup>15</sup>

Sekretaris Muslimat NU Propo mengisyaratkan bahwa adanya taklik bermanfaat agar suami lebih menjaga komitmen pernikahan, meskipun seorang istri tetap harus membantu agar suami tidak

---

<sup>13</sup> Wawancara Robiatul Adawiyah, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kab. Pamekasan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kab. Pamekasan (Pamekasan, 06 April 2022, 09.15) di Kediannya.

<sup>14</sup> Wawancara Fatimatuz Zahra, Wakil 1 Pimpinan Aisyiah Kab. Pamekasan (Pamekasan, 13 Desember 2021,11.20) di Kediannya.

<sup>15</sup> Wawancara Imamah, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Propo (Pamekasan, 08 April 2022,09.00) di Kediannya.

melanggar janji. Prinsip kehati-hatian tersebut juga melindung perempuan agar tidak diperlakukan semena-mena dalam pernikahan,

“Sejak awal memang adanya taklik ini untuk melindungi hak perempuan khawatir laki-laki bertindak tidak sesuai dengan janji sebelum pernikahan serta menjaga agar keduanya sama-sama menjaga komitmen agar pernikahan lebih langgeng.”<sup>16</sup>

Melalui paparan data di atas dapat dipahami bahwa Aisyiah Kabupaten Pamekasan cenderung tidak menganjurkan adanya taklik talak dengan argumentasi bahwa urgensi adanya taklik talak cukup melalui kesadaran terhadap hak dan kewajiban serta peran masing-masing pihak baik suami maupun istri. Hal itu senada dengan paparan data dari sudut pandang Muslimat NU yang juga menekankan pada pemahaman mendasar tentang hak dan kewajiban dalam menjalani rumah tangga. Keduanya tidak menafikan bahwa taklik talak memiliki manfaat terhadap perempuan baik sebagai batasan hingga sebagai perlindungan dari kesewenang-wenangan, namun praktik ini secara formal masih relatif jarang dilakukan oleh masyarakat Pamekasan. Hal itu juga karena masing-masing pihak, baik dari suami maupun istri memiliki hak untuk memutuskan pernikahan dengan talak maupun dengan gugatan dari pihak istri, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan di pengadilan agama.

Adapun menurut Ibu Farhanah, Wakil 3 Muslimat NU Kabupaten Pamekasan,

“Dengan sendirinya, dengan adanya taklik talak itu yang dibaca saat akad nikah akan melindungi hak-hak perempuan

---

<sup>16</sup> Wawancara Nafisah, Sekretaris PAC Muslimat NU Kecamatan Proppo (Pamekasan, 05 April 2022, 09.25) di Kediannya..

karena si suami yang bertanggungjawab akan ingat selalu akan janjinya. Tapi kembali lagi dengan laki-laki yang tidak bertanggungjawab juga tetap lupa pada janjinya.”<sup>17</sup>

Adanya taklik talak memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kesewenang-wenangan laki serta lebih mampu mempertahankan rumah tangga, apabila suami tidak melanggar janji.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Pandangan Ulama Perempuan Kabupaten Pamekasan Tentang Taklik Talak**

Berdasarkan hasil paparan data dari wawancara kepada organisasi perempuan yakni Aisyiah dan Muslimat NU Kecamatan Proppo, terdapat beberapa poin penting yang menjadi pokok pandangan tentang taklik talak dalam pernikahan terutama di masyarakat. Pandangan tersebut tidak secara eksplisit dan gamblang menjadi garis besar pandangan mereka tentang taklik talak, melainkan sebagai spirit tentang urgensi taklik talak dalam sebuah pernikahan/perkawinan.

Adapun spirit atau konsep pandangan tersebut secara menyeluruh dari pandangan Organisasi perempuan Aisyah dan Muslimat NU dapat dipahami sebagai berikut,

#### **a. Spirit normatif/ Basis Al-Qur'an dan Hadis**

Taklik talak dalam pernikahan dalam pandangan ulama perempuan Pamekasan menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu kontroversial dan tidak menjadi hal baru, karena signifikansi nilai

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Wakil 3 Muslimat NU Kabupaten Pamekasan, Dra.Hj. Farhanah, MH, (Senin, 20 Juni 2022, jam 14.00 WIB) di Pengadilan Agama Pamekasan.

dari adanya taklik secara hakikat disinggung dalam teks-teks normatif, dalam hal ini adalah al-Qur'an dan Hadis. Mereka menilai bahwa taklik secara esensial adalah menjaga komitmen dan janji sebelum pernikahan dan hal itu disadari menjadi konsekuensi setelah menikah. Namun adanya taklik menjadi batasan agar keduanya dapat menjaga ikatan pernikahan.

b. Kesadaran Hak dan Kewajiban

Masyarakat Madura, Pamekasan khususnya tidak terlalu menggunakan atau menerapkan taklik talak sebagai sebuah pernyataan tertulis sebagai kesepakatan sebelum pernikahan. Menurut pandangan ulama perempuan Pamekasan, setelah menikah keduanya yakni suami dan istri telah memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam menjalani pernikahan. Kesadaran hak dan kewajiban itulah yang menjadi spirit masyarakat dan secara eksplisit dalam perihal tertentu dapat dijelaskan dengan adanya taklik talak. Oleh karena itu, pendapat ulama perempuan Pamekasan, taklik talak tidak masif diterapkan di masyarakat.

c. Kesetaraan dan Kesalingan dalam Rumah Tangga

Pandangan ulama perempuan Pamekasan tentang taklik talak mengindikasikan urgensi kesetaraan dan kesalingan sebelum memilih menerapkan taklik talak. Hal itu sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa kesetaraan hak dan kewajiban sesuai

kemampuan keduanya harus menjadi landasan agar keduanya dapat saling bertanggungjawab, kesalingan itu pula yang menjadi pondasi dalam menjaga ikatan pernikahan. Suami memiliki hak seperti hak menjatuhkan talak, sedangkan seorang istri dapat mengajukan atau menggugat cerai apabila pernikahan dianggap tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, taklik talak menjadi hal yang tidak mendesak apabila spirit ini telah dipahami oleh kedua belah pihak. Pun apabila melakukan taklik sebelum pernikahan, kesalingan antar suami istri juga turut penting untuk menjaga agar perjanjian tersebut tidak dilanggar.

Argumen dalam memahami problematika pandangan tentang taklik talak di dalam paparan data tidak secara eksplisit dijelaskan. Namun, terdapat beberapa argumen mengenai problem pandangan tentang taklik talak.

Secara garis besar, pendapat ulama perempuan Pamekasan tersebut mengisyaratkan pemahaman tentang taklik talak yang belum masif di kalangan masyarakat. Hal itu tidak secara kontras menunjukkan minimnya penerapan taklik talak, namun masyarakat cenderung menganggap taklik talak tersebut tidak perlu. Hal itu berlandaskan kesadaran hak dan kewajiban, sehingga sudah menjadi keharusan masing-masing menjaga komitmen, apabila terdapat konflik hingga tidak dapat mempertahankan pernikahan maka dapat diselesaikan di pengadilan agama. Pemahaman masyarakat mengenai adanya

pernyataan tertulis, sumpah dan lain sebagainya belum masif diterapkan di masyarakat.

Masyarakat tidak lumrah menerapkan taklik talak meskipun secara implisit hal itu disinggung dalam pernikahan. Bahkan terdapat adagium yang berkembang di masyarakat yakni *bhental pateh* yang memiliki arti kesetiaan hingga kematian yang menjadi pemisah. Secara teknis taklik talak belum masif walaupun masyarakat memahami fungsi, hal itu dipengaruhi oleh realita sosial budaya

Hal itu secara sadar diakui oleh narasumber bahwa dalam realita sosial budaya di Pamekasan, taklik talak masih tida dihapami secara substansial, selain itu emansipasi perempuan di Pamekasan masih tidak se masif di Jawa sehingga perhatian terhadap perlindungan hak istri dalam rumah tangga masih belum diperhatikan.

Kultur Madura yang sangat kental dengan religiusitas memberikan sumbangsih terhadap paradigma pemikiran masyarakat tentang posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Sehingga apabila terdapat laki-laki yang tidak bertanggungjawab seringkali dinisbatkan dengan penilaian kesalehan personal, tidak secara kritis menganalisis akar permasalahan yang marak terjadi sehingga menaikkan jumlah angka perceraian di Pamekasan.

## **2. Manfaat Taklik Talak bagi Perempuan dalam Perkawinan**

### **a. Sebagai Batasan diri**

Menurut ulama perempuan Pamekasan, adanya taklik talak dapat menjadi batasan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar janji hingga jatuhnya talak. Hal ini berlaku bagi suami dan istri, sehingga keduanya dapat saling memahami dalam membina rumah tangga.

Batasan diri ini menjadi koridor agar suami yang cenderung bertindak diskriminatif terhadap istri agar mampu menjaga komitmen sehingga tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjaga keutuhan pernikahan.

### **b. Sebagai Pelindung**

Taklik talak menjadi pelindung perempuan agar mendapatkan hak dan tidak diperlakukan sewenang-wenang apabila sudah membina rumah tangga. Taklik menjadi jaminan agar suami tidak melanggar janji atas kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati sebelum menikah. Sehingga mampu melindungi ikatan pernikahan agar tidak melakukan hal hal yang mengarah pada konflik.

Sebagai pelindung, taklik talak melindungi hak-hak istri agar tidak penguasaan suami atas dirinya, sehingga keduanya memiliki tanggungjawab dalam mencapai keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, instrumen taklik talak dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban keduanya.



### **c. Menjaga Komitmen**

Adanya taklik mampu menjadi rambu-rambu atas hal-hal yang mengarah pada pelanggaran taklik hingga jatuh talak, sehingga laki-laki perlu menjaga komitmen dan perempuan mendukung agar laki-laki tidak melanggar syarat dalam taklik talak.

Pada saat pembacaan pernikahan dan dalam pembacaan *sighat* taklik talak menjadi momentum bahwa suami siap menerima segala konsekuensi dan komitmen selama menjalani kehidupan rumah tangga, di dalamnya memuat komitmen dalam menjaga hak istri sekaligus komitmen istri untuk menjalankan kewajibannya. Sehingga perjanjian tersebut berupaya menjaga komitmen tersebut.

### **d. Menghindari Konflik**

Apabila rambu-rambu sudah jelas dengan adanya taklik talak, maka seyogyanya hal itu dapat menghindari konflik pernikahan yang diakibatkan ketidakrelaan istri terhadap beberapa hal atau ketidaksepahaman dalam beberapa hal selama menjalankan pernikahan.

Manfaat taklik talak dalam pernikahan berpusat pada perlindungan terhadap perempuan. Sebagaimana disinggung dalam paparan data bahwa setiap wilayah memiliki konstruksi sosial dan budaya yang berbeda-beda, hal itu berpengaruh terhadap konstruksi masyarakat terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, terutama di Madura.

Konstruksi sosial budaya di Pamekasan sebagai bagian dari kabupaten yang berada di pulau Madura menunjukkan hal yang sama. Kedudukan laki-laki yang lebih tinggi di masyarakat seringkali menjadi alasan banyak laki-laki bertindak sewenang-wenang kepada perempuan terutama dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, kurang masifnya taklik talak atau pemahaman masyarakat tentang taklik talak yang masih minim menunjukkan hal serupa, oleh karena itu, manfaat yang paling diutamakan adalah perempuan sebagai istri memperoleh haknya dalam rumah tangga, serta suami selalu ingat akan kewajiban sebagai suami dan ingat pada janji taklik talak yang diucapkan saat akad nikah.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pandangan Ulama Perempuan Kabupaten Pamekasan Tentang Taklik Talak**

Pandangan ulama Pamekasan yang diwakili oleh Muslimat NU dan Aisyiah Kabupaten Pamekasan memberikan gambaran kondisi masyarakat yang masih belum memahami tentang urgensi taklik talak dalam pernikahan. Kultur masyarakat yang sentralistik pada aspek religiusitas memberikan paradigma berpikir di masyarakat bahwa cukup aturan agama dan nilai-nilai agama yang menjadi pagar agar pernikahan tetap utuh dan bertahan. Kultur masyarakat yang demikian juga dilatarbelakangi oleh konstruksi masyarakat yang timpang dalam memandang kedudukan suami dan istri dalam pernikahan, sehingga perlindungan

terhadap hak-hak istri masih belum masif dilakukan dan terpusat pada pengadilan agama, termasuk penerapan taklik talak dan pemahaman terhadap fungsi adanya taklik atau perjanjian dalam pernikahan. Stereotip dan kultur masyarakat yang demikian karena pemahaman masyarakat yang minim terkait taklik talak baik dari syarat sah dan urgensinya dalam melindungi perempuan.

Menurut Wasman, Taklik talak merupakan talak yang digantung pada sesuatu hal yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan peristiwa yang telah disepakati di awal pernikahan. Adapun syarat sahnya taklik talak ada tiga sebagai berikut, *pertama*, perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari. Apabila sighthat taklik talak dinisbatkan pada hal yang mustahil, maka dianggap main-main. *Kedua*, keadaan istri dapat dijatuhi talak. *Ketiga*, apabila terjadi perkara yang ditaklikan sedangkan istri berada dalam pemeliharaan suami.<sup>18</sup>

Melalui pemahaman taklik talak di atas, ulama perempuan Pamekasan mendasarkan taklik talak menjadi hal yang diintegrasikan ke dalam hak dan kewajiban suami dan istri. Oleh karena peristiwa yang terjadi di masa depan menjadi hal yang tidak dapat diduga, sedangkan istri telah mengetahui ia telah memiliki hak untuk menggugat, sehingga ulama perempuan Pamekasan memberikan keleluasaan tidak hanya dengan taklik talak melainkan, kesadaran dan karena taklik talak ini tidak secara formal dipraktikan di masyarakat.

---

<sup>18</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 132.

Berdasarkan temuan penelitian tentang pandangan ulama mengenai taklik talak, terdapat tiga hal yang dipahami dari pandangan tersebut apabila dikaitkan dengan ulama perempuan menurut Husein Muhammad<sup>19</sup>

*Pertama*, ulama perempuan dan ulama laki-laki mengembangkan pemahaman atas sumber-sumber Islam atau teks-teks keagamaan itu melalui pendekatan yang lebih terbuka (inklusif), kritis, rasional, substantif, dan kontekstual. Para ulama perempuan dan laki-laki haruslah bekerja lebih keras dalam berijtihad untuk menghasilkan sumber-sumber pengetahuan ke-Islaman dan fatwa-fatwa yang berkeadilan dan non diskriminatif. Dalam hal ini, ulama perempuan yang diwakili oleh Aisyiah dan Muslimat NU seyogyanya memiliki otoritas sebagai salah satu *underbow* organisasi masyarakat mayoritas yang ada di Pamekasan. otoritas tersebut menjadi jalan dalam memberikan pemahaman yang inklusif dan kontekstual terutama dalam konteks keberagaman di Pamekasan. Hal itu dapat juga menjadi tonggak aspirasi bagi tradisi dan praktik-praktik yang notabene merugikan perempuan, sehingga dapat disuarakan melalui organisasi perempuan tersebut yang juga memiliki kader dengan sistem kaderisasi yang terstruktur. Namun, dalam realita masyarakat, taklik talak tidak lumrah dalam bentuk formal diimplementasi di masyarakat. Meski demikian, spirit adanya taklik talak menjadi patokan kedua organisasi

---

<sup>19</sup> Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, 17-19.

tersebut dalam memahami masyarakat terkait relasi suami dan istri dalam rumah tangga.

Spirit normatif yang menjadi basis dalam memahami taklik talak dari dua kelompok organisasi perempuan berpijak pada teks dalam mengambil spirit urgensi adanya taklik talak, namun secara substansif pendekatan ulama perempuan Pamekasan dalam memahami taklik talak sebatas pada aturan yang mengekang dan membatasi, sehingga muara tidak perlu adanya taklik adalah kesadaran terhadap hak dan kewajiban antar suami dan istri.

*Kedua*, apabila ditekankan pada pandangan taklik talak dari argumentasi baik Aisyiah maupun Muslimat NU. Prinsip tersebut masih belum masif dipahami masyarakat secara teknis dan fungsional.. Sebagaimana pemahaman tentang hak suami dan istri dalam perkara talak dan *fasakh*. Namun *maqashid syariah* dari taklik talak telah bergerak dari pendekatan konservatif ke progresif dengan adanya peran ulama perempuan Pamekasan melalui kaderisasi dan pengenalan urgensi taklik talak dalam sebuah pernikahan.

*Ketiga*, Ulama perempuan diharapkan terlibat aktif dalam penyebaran nalar Islam *wasathi*. Hal ini dapat dilihat dari penekanan pada kesetaraan dan kesalingan dalam sebuah relasi suami dan istri dalam kontes pernikahan. Menurut pandangan ulama perempuan Pamekasan, prinsip kesalingan menjadi pondasi agar tidak ada dominasi dan kesewenang-wenangan pada satu pihak. Pondasi ini lebih mudah

dipahami masyarakat dibandingkan pemahaman secara hukum dengan mayoritas masyarakat masih cenderung tradisional.

Argumen dari problem pandangan tentang taklik talak menurut perempuan Pamekasan sebagaimana dipaparkan di paparan data setidak-tidaknya dipengaruhi oleh pemahaman yang belum masif dan perbedaan realita sosial dalam penerapannya, tidak pada tahapan epistemologis atau metodologisnya.

Pemahaman yang belum masif tentang taklik talak menjadikan fenomena ini sedikit tabu di masyarakat sehingga jarang diterapkan, namun secara implisit masyarakat memahami bahwa perempuan dapat menggugat apabila terdapat hak yang tidak terpenuhi dan apabila pernikahan tidak dapat dipertahankan.

## **2. Manfaat Taklik Talak bagi Perempuan dalam Perkawinan**

Dalam persepektif perempuan, menurut Sirin, pembacaan sighth taklik talak diperlakukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ia menjadi salah satu kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas hak-hak istri (Perempuan) dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum laki-laki (suami). Dengan demikian, sighth taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak perempuan (istri) serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ini merupakan komitmen suami untuk

mempergauli istri dengan baik (*mu' asyarah bil ma'ruf*) dengan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, rahmah.<sup>20</sup>

Hal ini sejalan dengan pandangan ulama perempuan Pamekasan dalam melihat dampak dari adanya taklik talak. Sebagai batasan diri dapat mengantisipasi atau memberikan rambu-rambu terutama bagi laki-laki agar tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar janji hingga jatuhnya talak. Hal ini berlaku bagi suami dan istri, sehingga keduanya dapat saling memahami dalam membina rumah tangga.

Taklik talak sebagai berupaya melindungi hak perempuan agar mendapatkan hak dan tidak diperlakukan sewenang-wenang apabila sudah membina rumah tangga. Taklik menjadi jaminan agar suami tidak melanggar janji hingga mengakibatkan jatuhnya talak, sehingga laki-laki perlu menjaga komitmen dan perempuan mendukung agar laki-laki tidak melanggar syarat dalam taklik talak. Maka seyogyanya hal itu dapat menghindari konflik pernikahan yang diakibatkan ketidakrelaan istri terhadap beberapa hal atau ketidaksepahaman dalam beberapa hal selama menjalankan pernikahan. Hal itu sebagaimana disinggung dalam al-Qur'an tentang tujuan pernikahan dalam Qs. Ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

<sup>20</sup> Khaeron Sirin, *Perkwinan Mazhab Indonesia, Pergaulan Antara Negara Agama dan Perempuan*, 94-96.

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum: 21)

Jika pada dasarnya seorang suami melanggar taklik talak, maka si istri jika merasa rela (ridha) dapat mengajukan cerai ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pelanggaran taklik talak oleh suami terhadap istrinya sebenarnya tidak secara otomatis menjadikan perkawinan mereka putus. Harus ada prosedur yang harus dilalui, yaitu pengaduan istri kepada pengadilan agama untuk meminta cerai sebagai bentuk ketidakrelaan si istri terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. Artinya, pelanggaran taklik talak ini bisa dijadikan alasan kuat bagi istri untuk mengajukan cerai kepada pengadilan agama. Jadi perceraian karena alasan pelanggaran taklik talak bisa terjadi jika diadakan oleh istri ke pengadilan agama dan diputus oleh pengadilan, inilah yang dalam bahasa hukum Islam disebut dengan khuluk (*khuluk*).<sup>21</sup> Manfaat taklik talak tentunya sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam memiliki arti yang sangat penting sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Pernikahan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani memerlukan pernikahan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia

---

<sup>21</sup> Khaeron Sirin, *Perkwinan Mazhab Indonesia, Pergaulan Antara Negara Agama dan Perempuan*, 94-96.

<sup>22</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam* (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), 11-15.



- 2) Pernikahan mengandung makna ibadah, karena pernikahan dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunnah Rasul yang dapat mengikat kualitas keimanan ibadah kepada Allah.
- 3) Pernikahan merupakan awal kehidupan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang membentuk keluarga sebagai proses regenerasi yang akan melanjutkan kehidupan.